



PENETAPAN

Nomor 253/Pdt.P/2020/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Marsani binti Dehe, tempat tanggal lahir; Barru, 01 Juli 1968, NIK. 6405014107680112, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kartini., RT 001/RW 001, Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, keponakan Pemohon dan calon istri keponakan Pemohon serta orangtua/wali calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2020 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 21 Oktober 2020 dalam Register Nomor 253/Pdt.P/2020/PA. Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan keponakan Pemohon bernama:

Nama : Nurtajang binti Ramli

Tempat Tanggal Lahir : Sebatik, 25 September 2003

Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD
Alamat : Jalan Kartini., RT 001/RW 001, Desa Bukit
Aru Indah, Kecamatan sebatik, Kabupaten
Nunukan;

tersebut dengan seorang laki-laki bernama :

Nama : Abu Bakar bin Ambotang
Tempat Tanggal Lahir : Bone, 01 Juli 1987
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat :Jalan P. Antasari RT 011 Kelurahan Bukit
Aru Indah Kecamatan Sebatik Timur,
Kabupaten Nunukan;

2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.akan tetapi ternyata oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat pendaftarannya ditolak dengan suratnya tertanggal 19 Oktober 2020 Nomor Surat : B.299/KUA.34.02/09/PW.00/10/2020,disebabkan anak Pemohon masih dibawah umur yang ditentukan oleh Undang-Undang;
3. Bahwa ayah Kandung Nurtajang Binti Ramli yang Bernama Ramli tidak diketahui Keberadaannya sejak Nurtajang masih Kecil;
4. Bahwa Ibu Kandung Nurtajang Binti Ramli yang bernama Hasni pamit bekerja ke Tawau Malaysia akan tetapi sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 253/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 2 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Keponakan Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan berpacaran selama 1,2 (satu tahun 2 bulan), bahkan sudah akrab, karena para Pemohon tidak ingin terjadi sesuatu kepada anaknya yang melanggar hukum agama;
6. Bahwa calon Keponakan Pemohon sudah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan mampu nantinya membiayai rumah tangganya;
7. Bahwa Keponakan Pemohon sampai pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut telah memenuhi persyaratan dan sanggup untuk membiayai hidup sebagai suami isteri;
8. Bahwa antara Keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
9. Bahwa keluarga calon suami Keponakan Pemohon sudah melamar dan sudah diterima oleh keluarga Pemohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut untuk mengabulkan permohonan kami yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada keponakan Pemohon **(Nurtajang Binti Ramli)** untuk kawin dengan calon suami bernama **(Abu Bakar Binti Ambotang)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Pemohon juga telah

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 253/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 3 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan keponakan Pemohon dan calon suami dari keponakan Pemohon serta orangtua/wali calon suami keponakan Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, keponakan Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami, dan orang tua/wali calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan/kelanjutan belajar bagi anak, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan keponakannya dengan calon suaminya karena keduanya telah berpacaran lama dan keduanya telah bertunangan/lamaran serta hubungan mereka telah sedemikian eratny, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon yakin keponakannya sudah siap dan mampu untuk menjadi seorang istri;
- Bahwa kehendak menikah ini dari kedua calon suami istri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua orang tua dari keponakan Pemohon tidak mampu mengajukan permohonan ini karena ayah kandung keponakan

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 253/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 4 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak diketahui keberadaannya sejak Nurtajang berusia 10 bulan sedangkan ibu kandungnya sejak Nurtajang duduk di Sekolah Dasar pamit ke Malaysia akan tetapi sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya;

- Bahwa saya dan ibu kandung anak tersebut merestui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan keponakan Pemohon dan calon suaminya apabila nanti mereka sudah menikah;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan keponakannya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Nurtajang binti Ramli, dan keponakan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa saya tahu maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon adalah untuk saya karena usia saya belum memenuhi usia minimal untuk menikah;
- Bahwa kedua orang tua saya tidak mampu mengajukan permohonan ini karena ayah kandung saya tidak diketahui keberadaannya sedangkan ibu kandung saya sejak saya masih duduk di Sekolah Dasar pamit bekerja ke Malaysia akan tetapi sampai dengan sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan saya juga tidak tahu keberadaan ibu kandung saya secara jelas dan pasti, serta saya sudah lama diasuh oleh Pemohon sehingga kemudian Pemohon yang mengajukan permohonan ini;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan cinta/berpacaran lama dengan seorang laki-laki yang bernama Abu Bakar bin Ambotang dan kami telah bertunangan;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 253/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 5 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami ingin menikah atas kemauan kami sendiri tanpa paksaan dari siapapun karena kami sudah sama-sama saling mencintai;
- Bahwa saya mengetahui calon suaminya sudah bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) /bulan dan saya ridho dengan pekerjaan dan penghasilan calon suami saya tersebut;
- Bahwa saya juga telah bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya siap untuk menikah dan menjadi seorang istri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa saya sudah berhenti bersekolah dan saya hanya lulusan SLTP;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami keponakan Pemohon yang bernama Abu Bakar bin Ambotang dan calon suami keponakan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari keponakan Pemohon yang bernama Nurtajang binti Ramli;
- Bahwa saya tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah untuk keponakannya karena masih berusia dibawah minimal usia perkawinan (19 tahun);
- Bahwa saya telah bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan mendapatkan penghasilan kira-kira sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) /bulan;
- Bahwa kami ingin menikah atas kemauan kami sendiri karena kami sudah sama-sama saling mencintai dan sudah berpacaran lama bahkan kami juga sudah bertunangan;
- Bahwa saya sanggup menjadi seorang suami dan membina rumah tangga sesuai dengan tuntuan agama.

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan kakak kandungnya sebagai wali calon suami dari keponakan Pemohon yang bernama Ali bin

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 253/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 6 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambotang, tempat tanggal lahir Bone, 01 Juli 1981, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien, RT. 02, Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, wali calon suami dari keponakan Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah kakak kandung atau wali dari calon mempelai laki-laki yang bernama Abu Bakar bin Ambotang;
- Bahwa Abu Bakar telah menjalin hubungan cinta/berpacaran lama bahkan telah bertunangan dengan seorang wanita yang bernama Nurtajang yang mana hubungannya tersebut sudah sangat akrab sekali sulit untuk dipisahkan sehingga sangat menghawatirkan apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah kehendak dari Abu Bakar dan calon istrinya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya dan pihak keluarga dari calon istri Abu Bakar merestui rencana perkawinan mereka dan bersedia membantu, membina, mengarahkan agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sehingga tujuan utama perkawinan akan bisa tercapai;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (Marsani) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor 6405014107680112, Tanggal 08 Desember 2015, bermeterai cukup, telah di cap pos (*di-Nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **(P-1)**;
2. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan, Nomor:

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 253/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 7 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.299/Kua.34.02/09/PW.00/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020, bermeterai cukup dan telah di cap pos (*di-Nezegelen*), selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (**P-2**);

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Pemohon (Marsani) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor 6503102108150002 tertanggal 26 Oktober 2016, bermeterai cukup, telah di cap pos (*di-nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (**P-3**);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurtajang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor: AL. 773.0110233 tertanggal 31 Oktober 2016, bermeterai cukup, telah di cap pos (*di-Nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (**P-4**);
5. Fotokopi KTP atas nama Calon Suami keponakan Pemohon (Abu Bakar) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor 6405010107870036 tertanggal 01 Mei 2013, bermeterai cukup, telah di cap pos (*di-Nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (**P-5**);

B. Bukti Saksi

1. **Samira bin Patta**, tempat tanggal lahir Bone, 01 Juli 1949, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Diponegoro, RT. 09, Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah Kakak Kandung dari Ibu Kandung Nurtajang atau Pemohon adalah Bibi dari Nurtajang;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami dari keponakan Pemohon yang bernama Abu Bakar;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon datang dipersidangan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena usia keponakan Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua dari keponakan Pemohon tidak mampu mengajukan permohonan ini karena ayah kandung dari keponakan Pemohon tidak diketahui keberadaannya sejak Nurtajang berusia 10 bulan sedangkan ibu kandungnya sejak Nurtajang duduk di Sekolah Dasar pamit ke Malaysia akan tetapi sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya, serta selama ini Nurtajang diasuh oleh Pemohon sehingga kemudian Pemohon yang mengajukan permohonan ini;
- Bahwa saksi tahu antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran lama dan sudah bertunangan, sehingga hubungan mereka sudah sangat akrab dan sulit untuk dipisahkan serta menghawatirkan sekali bila mereka tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi tahu keponakan Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu keponakan Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya atas dasar saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi tahu keponakan Pemohon dan calon suaminya tersebut telah siap secara lahir dan batin untuk menjadi pasangan suami istri;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 253/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 9 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Keponakan Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Toko dan calon suami telah bekerja sebagai Tukang Bangunan;
- Bahwa saksi tahu antara keponakan Pemohon dan calon suaminya sama-sama masih bujang (perjaka dan perawan) dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi tahu antara kedua calon mempelai tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu antara kedua calon mempelai tersebut telah siap untuk menikah dan menjalankan kehidupan sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga kedua calon mempelai telah sepakat menikahkan mereka dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut;

2. **Rosni binti Ambotang**, tempat tanggal lahir Bone, 25 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Jalan Cut Nyak Dien, RT. 02, Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Calon Suami dari Keponakan Pemohon dan saksi tahu maksud Pemohon datang dipersidangan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk keponakannya yang belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu Nurtajang adalah keponakan Pemohon dan Abu Bakar adalah calon suaminya;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua dari Nurtajang tidak mampu mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena keduanya

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 253/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 10 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti, serta selama ini Nurtajang diasuh oleh Pemohon sehingga kemudian Pemohon lah yang mengajukan permohonan ini;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan ibu kandung Nurtajang sudah sepakat untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ini;
- Bahwa saksi tahu antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran lama dan sudah bertunangan, sehingga hubungan keduanya sudah sangat akrab dan sangat sulit untuk dipisahkan serta menghawatirkan sekali bila mereka tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi tahu keponakan Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya atas dasar cinta tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi tahu antara keponakan Pemohon dan calon suaminya tersebut sama-sama beragama Islam dan sama-sama telah siap secara lahir dan batin untuk menjadi pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu antara kedua calon mempelai tersebut sama-sama bujang dan tidak terikat pertunangan orang lain;
- Bahwa saksi tahu antara kedua calon mempelai tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu calon suami keponakan Pemohon telah bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan kira-kira sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) /bulan dan keponakan dari Pemohon juga telah bekerja sebagai Karyawan Toko akan tetapi saya tidak tahu berapa penghasilannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara kedua calon mempelai tersebut telah siap untuk menikah dan menjalankan kehidupan sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga kedua calon mempelai telah sepakat menikahkan mereka dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk keponakannya yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan Kedua dengan

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 253/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 12 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, keponakan Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena rencana pernikahan keponakannya yang bernama Nurtajang binti Ramli untuk menikah dengan Abu Bakar bin Ambotang ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan disebabkan usia keponakannya tersebut belum mencapai batas minimal usia perkawinan 19 tahun, sedangkan hubungan cinta antara kedua calon mempelai sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan melanggar hukum agama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan keponakan Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami keponakan Pemohon, dan orang tua/wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi KTP Pemohon) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan cocok

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 253/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 13 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo.

Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 lalu dihubungkan dengan bukti P-4, dan P-5 (Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Keponakan Pemohon, dan Fotokopi KTP Calon Suami Keponakan Pemohon), yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai rencana perkawinan keponakan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Abu Bakar bin Ambotang ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan karena usia keponakan Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan dalam usia 19 tahun sehingga rencana perkawinannya ditolak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi KK Pemohon) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa sejak tanggal 26 Oktober 2016 Nurtajang sudah satu KK dengan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, dan sudah

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 253/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 14 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Keponakan Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami serta alat bukti yang diajukan Pemohon, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Keponakan Pemohon yang bernama Nurtajang binti Ramli masih belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang;
- Bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung dari Ibu Kandung Nurtajang atau Pemohon adalah Bibi dari Nurtajang;
- Bahwa kedua orang tua dari keponakan Pemohon tidak mampu mengajukan permohonan ini karena ayah kandung dari keponakan Pemohon tidak diketahui keberadaannya sejak Nurtajang masih berusia 10 bulan sedangkan ibu kandungnya sejak Nurtajang duduk di Sekolah Dasar pamit ke Malaysia akan tetapi sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya, serta selama ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurtajang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon sehingga kemudian Pemohon yang mengajukan permohonan ini;

- Bahwa dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata keponakan Pemohon cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian eratnyanya sehingga sulit untuk dipisahkan dan mengkhawatirkan apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa keponakan Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa keponakan Pemohon tersebut telah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan calon suaminya juga telah bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;
- Bahwa Keponakan Pemohon dan calon suaminya sama-sama masih bujang (perawan dan perjaka) dan tidak terikat pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa antara Keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa Keponakan Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa pihak keluarga kedua calon mempelai siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan jika nanti mereka sudah menikah;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua calon mempelai tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka kelak;
- Bahwa tidak ada orang/masyarakat yang keberatan dengan rencana pernikahan keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 253/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 16 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan dispensai kawin sebagaimana petitum angka 2, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang *legal standing* Pemohon dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti bahwa kedua orang tua dari Nurtajang tidak mampu mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, disebabkan karena keduanya tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti, oleh karenanya kemudian Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa telah terbukti pula antara Pemohon dan Nurtajang ada hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas dimana Pemohon sebagai Kakak Kandung dari Ibu Kandung Nurtajang atau Pemohon adalah Bibi dari Nurtajang dan sudah lama Nurtajang diasuh atau diperlihara oleh Pemohon, sehingga dalam hal ini Pemohon dapat dianggap kedudukannya sebagai Wali dari Nurtajang karena selama ini kenyataannya Pemohonlah yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (4) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan dispensai kawin sebagaimana petitum angka 2, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 253/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 17 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan keponakan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Abu Bakar bin Ambotang hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai batas usia minimal perkawinan (19 tahun), sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, ketentuan tersebut secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa pernikahan keponakan Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 253/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 18 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh pihak keluarga masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua/pihak keluarga kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Keponakan dari Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan calon suaminya telah bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/bulan, oleh karena itu keduanya harus dinyatakan mampu dalam kaitannya dengan nafkah hidup dalam rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa meskipun keponakan Pemohon yang bernama Nurtajang binti Ramli dari segi usianya belum mencapai usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat bahkan keduanya telah bertunangan, sehingga dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina), maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 253/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 19 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga Hakim perlu memberikan dispensasi kepada keponakan Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan, dan hal tersebut telah sesuai dengan :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وانكحوا الایامی منكم والصالحین من عبادكم واما ئكم ان یكونوا فقاء یغنیهم الله من فضله والله واسع علیم

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui";*

2. Kaidah Fiqhiyah :

درء المفساد مقدم علی جلب المصالح

Artinya : *"Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat";*

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128:

تصرف الإمام علی الرعیة منوط بالمصلحة

Artinya : *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah *ex parte*, permohonan murni (*voluntair*) maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 253/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 20 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada keponakan Pemohon yang bernama **(Nurtajang binti Ramli)** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **(Abu Bakar bin Ambotang)**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 02 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah, oleh **Feriyanto, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nunukan, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Muhammad Yusuf, S.H** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera

Hakim Tunggal

Ttd.

Ttd.

Muhammad Yusuf, S.H

Feriyanto, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	450.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 556.000,00

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Nunukan, 02 November 2020

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera

Muhammad Yusuf, S.H.

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 253/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 21 dari 21